

Pengelolaan Usaha Tambak Ikan dan Kesesuaiannya terhadap Hukum Islam: Meninjau Pelaksanaan Akad Mudarabah

Hasmiah Husni

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

M. Ali Rusdi

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

Iin Mutmainnah

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

Received: 1 August 2024

Revised: 25 August 2024

Accepted: 31 August 2024

Abstrak

Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktek perjanjian kerjasama lahan tambak di Desa Ading dan praktik ini sudah sejak dulu dilakukan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama usaha tambak ikan dan tinjauannya menurut hukum Islam. Objek penelitian ini adalah desa Ading Kabupaten Wajo. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris untuk memecahkan masalah yang diangkat dan ditinjau dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan menggunakan akad muḍhārabah di mana modal berasal dari pemilik lahan. Namun demikian, pelaksanaannya dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dan sistem bagi hasil tergantung kesepakatan awal. Hal ini berpotensi adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh pemodal dengan mengambil ikan dalam jumlah banyak bahkan ada untuk dijual sendiri. Adapun dalam hal penanggungian kerugian bertentangan dengan hukum Islam, karena segala bentuk kejadian dalam konsep muḍhārabah harus ditanggung oleh satu pihak yaitu pihak pemodal, sementara pengelola tidak menanggung kerugian kecuali pada usaha dan kerjanya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Mudarabah, Tambak Ikan

Abstract

The sense of help and trust between each other is very high because of the practice of cooperation agreement of fishponds in Ading Village and this practice has long been done. The purpose of the research is to analyse the implementation of fish pond business cooperation and its review according to Islamic law. The object of this research is Ading Village, Wajo Regency. This research is qualitative with an empirical normative approach to solve the problems raised and reviewed with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the implementation of cooperation is carried out using a muḍārabah contract where the capital comes from the landowner. However, the implementation is in the form of oral statements without witnesses and the profit-sharing system depends on the initial agreement. This is potentially an element of fraud committed by the investor by taking large quantities of fish and even selling them himself. As for the coverage of losses, it is contrary to Islamic law, because all forms of events in the concept of muḍārabah must be borne by one party, namely the investor, while the manager does not bear losses except for his efforts and work.

Keywords: Islamic law, Mudarabah, fishpond business

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, itu menandakan bahwa semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, baik usaha perorangan maupun usaha bersama. Para pengusaha melakukan kerjasama dengan orang lain guna mempermudah perolehan modal mereka dan memaksimalkan laba mereka (Agustin *et al.*, 2024). Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing (Hapsari *et al.*, 2022). Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam bermuamalah, hal itu menganjurkan untuk mengatur sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan bebas dari riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat (Nasution, 2021). Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan di manapun tahap-tahap perkembangannya. Oleh karena itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalah yang di dalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya (Roking, 2022). Jenis kerjasama bagi hasil terkadang belum memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha. Dengan kata lain, tidak jarang seseorang mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha, namun tidak mempunyai modal untuk membangun usaha.

Mudhārabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana lainnya menjadi pengelola modal (*muḍārib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (*nisbah*), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shāhibul mal* (Harahap, 2024). Di desa Ading kabupaten Wajo, ada beberapa sistem kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak ikan. Pertama, petani tambak menggunakan tambak orang lain untuk membudidayakan ikan bandeng. Dengan sistem ini, petani memodali semua keperluan tambak mulai dari bibit ikan sampai pakan ikan dan keperluan lainnya. Sistem keuntungan dibagi dua antara pengelola dengan pemilik tambak. Kedua, petani tambak mengelola tambak milik orang lain yang telah dimodali sepenuhnya oleh pemilik tambak, di mana petani mengelola tambak hingga waktu yang telah disepakati. *Juragan* yang menyerahkan bibit ikan dan pakan ikan untuk dikelola oleh pengelola disebut sebagai pemilik modal dengan perjanjian secara lisan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola bibit ikan dan pakan ikan semua peralatan yang dijadikan modal untuk budidaya ikan bandeng. Dalam melakukan pembesaran benih ikan tentu saja tidak terlepas dari serangan hewan seperti biawak, ular, burung pemangsa ikan lainnya dan bahkan manusia sekalipun yang bisa disebut sebagai *pajjala*. Hal tersebut dapat merugikan pada proses usaha budidaya ikan karena dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan ikan yang pada akhirnya mati.

Beberapa penelitian terkait usaha tambak dilakukan (Balubi *et al.*, 2024; Kamaruddin, 2024; Novitasari *et al.*, 2022; Sari *et al.*, 2022; Wahyudi *et al.*, 2022; Wawan *et al.*, 2024) dan elaborasinya dalam hukum Islam (Alam *et al.*, 2023; Cahyani, 2022; Eriyanti & Ilham, 2023; Khoiriyah, 2022; Khoiriyah & Latifah, 2024). Namun, penelitian ini sangat berbeda karena pengelolaan usaha tambak sifatnya kasuistik di mana permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah bahwa pengelolaan usaha tambak ikan untuk membudidayakan ikan bandeng terhadap lahan milik orang lain. Pemilik lahan memberikan modal keperluan tambak dari awal pembudidayaan sampai waktu panen tiba. Setelah panen pembagian hasil tambak tersebut, setelah dikeluarkan semua biaya-biaya keperluan pembudidayaan ikan, dilakukan pembagian hasil keuntungan yaitu *bagi lima*, atau *bagi empat* untuk pemodal dan satu untuk pengelola atau pekerja lahan, sesuai dengan perjanjian awal. Pembudidayaan ikan *bandeng* ini kadang tidak sesuai dengan harapan, dimana kadang terjadi masalah di luar kehendak manusia seperti adanya musibah banjir yang membuat rusaknya batas tambak yang berakibat banyaknya ikan lepas, perubahan cuaca yang mengakibatkan pertumbuhan ikan jadi terkendala. Hal inilah yang menjadi salah satu isu masyarakat dalam membudidayakan ikan tersebut. Namun ada juga masalah yang terjadi antara pihak pemodal dengan pengelola tambak, yaitu pihak pemodal mengambil ikan

untuk keperluan pribadi dalam jumlah banyak bahkan mengambil ikan untuk dijual kepada pengepul lain, kemudian uang hasil dari penjualan tersebut digunakan secara pribadi. Selain itu, pemilik modal kerap kali terlambat dalam memberikan kebutuhan pengelolaan tambak ikan seperti pupuk, racun, dan pakan ikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan praktik kerjasama usaha tambak ikan dan meninjau pelaksanaan akad *mudarabah* di bawah hukum Islam. Praktik kerjasama ini masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat sehingga penelitian ini mendorong kontribusi ke dalam pemikiran masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologis. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, lokasi penelitian dilakukan di desa Ading kabupaten Wajo dimana masyarakatnya banyak dijumpai melakukan kerjasama dalam usaha tambak ikan. Data primer dikumpulkan melalui keterangan informan dari pemilik lahan dengan inisial nama US dan AS, sementara penggarap lahan adalah AR, LD, AAs, ASr, Mz.

Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan uji keabsahan data menggunakan Triangulasi. Adapun Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahap model analisis Miles dan Huberman melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2017). Data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan, dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut. Terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi, Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Usaha Tambak Ikan di Desa Ading

Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama usaha tambak ikan di desa Ading, karena sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Praktik perjanjian kerjasama ini dilakukan karena masih melekatnya prinsip kebersamaan di kalangan masyarakat bahwa lahan mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik dan pengelola atau penggarap. Manfaat karena dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara umum kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ading pada pengelolaan lahan tambak dimana terdapat dua pihak yaitu pemilik lahan sekaligus pemilik modal, dan penggarap. Sistem pengelolaannya dengan cara pemilik lahan atau pemilik modal memberikan modal dalam bentuk barang. Sedangkan pengelola atau penggarap hanya mengelola saja tanpa ikut campur dalam permodalan. Sistem pengelolaan tersebut ternyata dalam Islam disebut dengan *muḍārabah*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemilik lahan hanya memberikan modal kepada pengelola, sehingga pengelola yang mengelola tanpa campur tangan pemilik modal karena berbagai alasan. Hal tersebut sesuai hasil

wawancara dengan salah satu masyarakat di desa Ading yang melakukan kerjasama *mudhārabah* menyatakan adalah sebagai berikut¹

“Ero pangngempang e engka tellu onrong nappa maloang, jadi weleng ii taue jagai dua onrong, apana engka to kesibukan lainnge jadi mara ero pangngempang e engka murusui jadi yeleng i taue jamai”

(Indonesia: “Kebetulan lahan itu ada tiga tempat dan luas, jadi saya berikan kesempatan kepada orang lain untuk jaga dua empang lainnya, karena juga adanya kesibukan lain jadi biar lahan itu tetap terjaga makanya diberikan kepada orang lain untuk mengerjakannya”)

Informan (AS) mengungkapkan sebagai berikut.

“Jadi ero nak yeleng taue jamai apana de”yisseng laddei jamai pangngempang e, de”to iseha bawang. Mammuaire toi yullei bantu-bantu ekonominna taue”

(Indonesia: “Jadi itu nak dikasikan orang kerjai karena kurangnya keahlian dalam mengelola tambak ikan tersebut, kesehatan juga tidak stabil. Semoga juga dapat membantu perekonomian orang lain”).

Dalam hal ini, kedua pihak melakukan kerjasama pengelolaan tambak ikan karena adanya beberapa faktor yaitu luasnya lahan yang dimiliki sehingga akan kewalahan dalam mengelola lahan tersebut serta adanya kesibukan lain, selain itu kurangnya keahlian dalam mengelola lahan tambak sendiri dan kesehatan yang tidak stabil. Faktor lainnya juga adalah rasa kasihan sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain yang kekurangan ekonomi atau kurang mampu namun memiliki keahlian dalam mengelola lahan tambak ikan.

Masyarakat pada umumnya apakah sebagai penggarap atau pengelola melakukan perjanjian kerjasama lahan tambak ini disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan atau tambak yang dapat menjadi tempat berpenghasilan, sehingga mereka melakukan perjanjian ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh AR.

“De”gaga jamang laing e, ero tomi jamang yewa sicoco, pakkoromi yullei jama, yala hobi toni”

(Indonesia: “Tidak ada pekerjaan lainnya, hanya itu juga pekerjaan yang cocok, hanya begitu bisa dikerja dan sudah menjadi hobi”)

Hampir sama halnya dengan LD menyatakan sebagai berikut.

“tetteje ijama ero nak apana pakkoro memeng mi jamang ta, de”gaga jamang ta lainge”

(Indonesia: “Tetap dikerja nak, karena hanya begitu kerjaan saya, tidak ada kerjaan yang lain”).

Berbeda halnya dengan Aas yang menyatakan sebagai berikut.

“Ijamai mappangngempang e apana tomatoa ta riolo pangngempang mi na jama, jadi turun temurun ni lao idi anakna”

(Indonesia: “Kerja tambak ikan karena orang tua dulu pekerjaannya hanya petambak ikan, jadi kerja tambak sudah turun temurun”).

¹ Pemilik lahan (US)

Kerjasama tambak ikan sebagai penggarap dipengaruhi beberapa faktor, yaitu masyarakat yang pekerjaan atau keahliannya hanya dalam mengelola tambak ikan, dan tidak adanya pekerjaan yang lain yang bisa dikerjakan, selain itu karena faktor turun temurun di mana pekerjaan tersebut sudah dilakukan atau dikerjakan oleh orang tua terdahulu sehingga anak cucu mereka melanjutkan pekerjaan orang tua mereka. Hampir semua penggarap atau pengelola memiliki alasan yang sama. Perjanjian kerjasama lahan tambak ikan dilakukan setelah pemilik lahan memberitahukan lokasi dan kondisi lahan yang akan dikelola kepada calon pengelola atau penggarap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aas adalah sebagai berikut.

“Sebelum situjuji jamai ero pangngempang e, ipitakki jolo kada teganna tujunna, siaga loanna.narekko yassicocorini yalani ijamai”

(Indonesia: “Sebelum menyetujui untuk mengolah lahan tambak tersebut, pemilik lahan memperlihatkan atau memberitahukan lokasi tambak tersebut dan berapa luasnya, jika merasa cocok maka bisa mengambilnya untuk dikelola”)

Sejalan dengan ini, ASr mengungkapkan pernyataan sebagai berikut.

“Ero pangngempang e yisseng memengni kada akkoe tujunna e, maga kondisinna akkoro wilayah e”

(Indonesia: “Lahan tambak tersebut telah diketahui lokasinya serta kondisi di daerah sekitarnya”)

Sebelum melakukan perjanjian kerjasama, pemilik lahan memperlihatkan lokasi atau tempat lahan tambak tersebut berada. Jika calon pengelola menyanggupi hal tersebut maka terjadilah akad perjanjian kerjasama. Perjanjian pengelolaan lahan tambak merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemodal dengan pengelola dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertambakan dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Perjanjian pelaksanaan pengelolaan lahan tambak di desa Ading hanya dilakukan oleh kedua pihak saja, yaitu pihak pemilik lahan atau pemilik modal dan pihak pengelola. Bagi hasil yang dilakukan itu *bagi lima, bagi empat* untuk pemilik dan satu untuk pengelola. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh LD bahwa,

“Bagi hasilna ero bage limai, ipessu maneng jolo perongkosanna, punggawae maneng jolo modalaki i.”

(Indonesia: “Bagi hasilnya itu bagi lima, setelah semua modal dikeluarkan, modal itu pamilik lahan yang tanggung semuanya”)

Lebih lanjut, AS mengungkapkan pembagian tersebut.

“Punggawae modalariki, matu ako panenni ipessu maneng ni jolo modalana nappa bage lima.”

(Indonesia: “Pemilik lahan yang memodali semuanya, setelah dikeluarkan semua modalnya, baru hasilnya dibagi lima”)

Dalam wawancara dengan AA juga mengakui *bagi lima*.

“Ero nolangngi maneng taue bage lima, ipessu maneng jolo perongkosanna, eppa tawana punna pangngempang, seddi Tawana pajjama.”

(Indonesia: “Yang selalu orang pakai itu bagi lima, dikeluarkan semua modalnya, empat untuk pemilik lahan dan satu untuk pengelola”)

Dalam pembagian hasil perjanjian kerja sama tambak ikan itu *bagi lima, bagi empat*, untuk pemilik lahan sebelum melakukan pembagian hasil, pemilik lahan atau pemilik modal mengeluarkan semua modal yang telah dipakai kemudian hasilnya bersihnya dibagi menjadi *bagi lima atau empat* banding satu. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh AA sebagai berikut.

*"Wettunna panen 18.000.000 juta hasil kotorna ero menre 5 sikilo bale, perawatan lahan racung bale-bale sala dua botolo harga 150.000 perbotol, kedua racung biri-biri 25 bungkus harga 65.000, pupuk 20 sak harga 125.000 persak, bibi 15.000 kali 100 rupiah, racung wereng 2 botol harga 150.000 perbotol. Setelah bibina umuru 5 uleng yelengni pancingan 3 sak lettu ummur 7 bulan, racung bale salana siseng mi, ako racung bale sala ero tergantung kondisinna bale e, loanna ero pangngempang e 5hetto, masa panen na 7 bulan tergantung kondisi bale e tapi pura iyyewe 10 bulan nappa panen apana matengnge engka pupuna, jadi ero hasil kotorna 18 juta e ipessu maneng jolo ero perongkosanna nappa ibage lima."*⁷⁰

(Indonesia: "Hasil kotor waktu panen 18.000.000 juta dengan ikan 5 satu kilo, perawatan lahan racun ikan mujair 2 botol dengan harga 150.000 per botol, kedua racun biri-biri atau racun hama 25 bungkus harga 65.000, pupuk 20 sak harga 125.000 persak, bibit ikan 15.000 harga 100 rupiah per ekor, racun wereng 2 botol harga 150.000 per botol. Setelah bibit ikan umur 5 bulan, disediakan pancingan 3 sak pupuk sampai umur 7 bulan, racun ikan mujair tergantung dari kondisi ikan, luas lahan tambak ikan itu 5 hektar, masa panen 7 bulan tergantung kondisi ikan tapi pernah sampai 10 bulan karena pupuk atau pangan terlambat diberikan kepada pengelola. Jadi itu hasil kotornya 18.000.000. dikeluarkan semua modalnya kemudian dibagi lima.")

Hampir sama dengan yang dikatakan dengan AS.

*"Wettunna menre 5 sikilo bale, perawatan lahan racung bale-bale saladua botolo harga 150.000 perbotol, kedua racung biri-biri 25 bungkusharga 65.000, pupuk 20 sak harga 125.000 persak, bibi 15.000 kali 100 rupiah, racung wereng 2 botol harga 150.000 perbotol. Setelah bibina umuru 5 uleng yelengni pancingan 3 sak lettu ummur7 bulan, racung bale salana siseng mi, ako racung bale sala ero tergantung kondisinna bale e, loanna ero pangngempang e 5 hetto, masa panen na 10 bulan tergantung kondisi bale e apana matengnge engka pupuna, jadi ero hasil kotorna 24 juta e ipessu maneng jolo ero perongkosanna nappa ibage lima. Tapi ero biasa engka nala punnana pangngempang e 100 bale, de "nelli padahal ako ibalui maddatu ellinna"*⁷¹

(Indonesia: "Waktu ikan 5 satu kilo, perawatan lahan racun ikan mujair 2 botol dengan harga 150.000 per botol, kedua racun biri-biri atau racun hama 25 bungkus harga 65.000, pupuk 20 sak harga 125.000 persak, bibit ikan 15.000 harga 100 rupiah per ekor, racun wereng 2 botol harga 150.000 per botol. Setelah bibit ikan umur 5 bulan, dikasikan pancingan 3 sak pupuk sampai umur 7 bulan, racun ikan mujair tergantung dari kondisi ikan, luas lahan tambak ikan itu 5 hektar, masa panen 10 bulan tergantung kondisi ikan karena pupuk atau pangan terlambat diberikan kepada pengelola. Jadi itu hasil kotornya 24.000.000. dikeluarkan semua modalnya kemudian dibagi lima. Tapi itu dulu pemilik modal mengambil ikan 100 ikan, tidak dia beli padahal jika dijual ratusan harganya.")

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pembagian hasilnya, semua modal awal dikeluarkan terlebih dahulu. Dalam pembagian hasilnya yaitu *bagi lima*, tetapi yang jadi masalah pemilik modal terkadang mengambil ikan dalam jumlah banyak dan tidak membelinya dalam artian ketika pembagian hasil, pemilik modal tidak mengeluarkan biaya ikan yang telah diambil. Pengelolaan lahan tambak tidak selamanya berjalan lancar atau selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam. Sebagaimana yang dikatakan Mz adalah sebagai berikut.

"Ero biasa ako matanre i lempe e, biasa messu" bale pole pangngempang e, ako makkoroni de "gagana wedding ibalu, jadi ero biasa punnana pangngempang e nasuru ka wajai sisa" apana de "na lesu modalae"

(Indonesia: "Jika banjir tinggi, biasa ikan keluar dari lahan tambak, jika begitu maka tidak ada yang bisa dijual, jadi pemilik lahan menyuruh saya membayar sebagian karena modal tidak kembali").

Hampir sama yang dikatakan oleh LD.

"Ako gagal panen i biasa iyya na suruh punggawae sokongi i sisa", ako de "pa yullei waji ero wettue, paneng pemeng e pi iwajai"

(Indonesia: "Jika gagal panen kadang saya yang disuruh menutupi sebagian, jika belum bisa dibayar pada saat itu, maka panen selanjutnya dibayar").

Berbeda halnya dengan Asr, pemilik modal yang berhak menanggung.

"Ako kerugianna itu punggawae maneng mua misseng ii, de "to gaga iyya utangung, dalam artiang ijama mi matterru".

(Indonesia: "Jika kerugiannya itu pemilik lahan yang tanggung, tidak ada yang kutanggung, dalam artian kerja saja")

Dari hasil wawancara dapat diuraikan bahwa apabila terjadi kerugian maka yang menanggung semuanya itu pemilik modal, walaupun kerugian yang terjadi disebabkan karena bencana alam bukan dari kesalahan pengelola lahan, namun ada juga dari pemilik modal yang membagi kerugian ditanggung kedua belah pihak, apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menganggap itu adalah utang jika pengelola belum bisa membayar atau melunasi pada saat itu juga sehingga pengelola boleh membayarnya pada saat panen selanjutnya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo

Muamalah merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan. Hukum Islam dapat berubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum *syirkah* ataupun perikatan di bidang pertambakan ini sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fikih. Kerjasama yang terjadi dikalangan masyarakat di desa Ading dalam *muamalah* sering dikenal dengan istilah akad *Muḍhārabah*. *Maḍzhab Maliki* mendefinisikan *muḍhārabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Maḍzhab Syafi'i* menganggap *muḍhārabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut *Maḍzhab Hambali* menyiratkan bahwa *muḍhārabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Dalam Harahap & Rasyid (2021), kaidahnya adalah sebagai berikut.

الأصل في الشرط في المعاملات الجلب والإباحة إلا بدليل

"Hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*muḍārabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba. Dengan berpegangan dengan kaidah tersebut, maka setiap Muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Hukum pokok ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuk di dalam Al Qur'an dan Sunnah untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, masalah-masalah ibadah, tata caranya telah diatur dengan terperinci, sehingga dilarang melakukan penambahan atau perubahan. Sedangkan hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Di desa Ading kabupaten Wajo, pengelolaan lahan tambak ikan antara pemodal dengan pengelola memakai sistem *akad muḍārabah* modal sepenuhnya berasal dari pemodal atau pemilik lahan tambak dan pengelola lahan hanya mengelola atau hanya sebagai pekerja. Dalam masyarakat di Desa Ading dalam pemberian modal itu ada dua jenis. *Pertama*, pemodal lahan sebagai *shāhib al-mal* yang menyerahkan modal dalam bentuk uang kepada penggarap atau pengelola sebagai *muḍharib* yang mengelola modal tersebut. *Kedua*, pemodal memberikan modal dalam bentuk barang. Sedangkan keuntungan dibagi antara *shāhib al-mal* dengan *muḍharib* setelah modal awal dikeluarkan. Pelaksanaan kerjasama ini jika ditinjau menurut hukum Islam dapat dilihat dari rukun, syarat, dan bagi hasil.

1. Rukun

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Ading secara rukun *Muḍārabah* terpenuhi, yaitu adanya para pihak yang membuat akad (*al-'aqaidin*) pertama adanya pemodal (*shāhib al-mal*), dan kedua adanya penggarap atau pengelola (*muḍharib*). Pernyataan kehendak kedua belah pihak (*shigat*) dilapangan yaitu pemilik lahan atau pemilik modal bertemu dengan penggarap untuk membicarakan kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan. Penggarap telah sepakat bekerjasama pada pemodal, hal ini terdapat bahwa penggarap berjanji akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pemodal, kata sepakat disini menurut adat istiadat setempat, menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama ini sudah dimulai. Akad *muḍārabah* dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, namun suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Allah swt menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis, namun dibolehkan untuk akad *muḍhārabah* dengan secara lisan. Dilihat dari sisi akad, bahwa akad yang digunakan di lapangan sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu melakukan perjanjian kerjasama secara langsung (lisan) dan tanpa menghadirkan saksi. Meskipun dibolehkan dengan cara lisan, namun pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui lisan ini, para ulama membuat suatu kaidah yang menyatakan bahwa "tulisan itu sama dengan ungkapan lisan". Menurut ulama Hanafiyah lafal-lafal *ijāb*, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *muḍārabah*, *muqāradhah* dan muamalah serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut.

Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya. Adapun lafal-lafal qābul adalah dengan perkataan *amil* (pengelola *muḍārabah*). "saya ambil," atau, "saya setuju," atau "saya terima", dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijāb*

dan *qabūl*, maka akad *muḍārabah*-nya telah sah dan hal ini yang ada di desa Ading bahwa penerapan *shighat* (*ijāb* dan *qābul*) yaitu secara lisan dan berlaku perjanjian bagi para pihak maka adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Kemudian, objek akad (*mahallul al-'aqad*) yaitu bisa berupa harta ataupun pekerjaan pada pengelolaan lahan tambak di desa Ading di mana memelihara ikan di tambak, sedangkan tujuan akad (*maudu' al-'aqad*) adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu untuk menukarkan hasil pemeliharaan ikan di tambak dengan uang.

2. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak). Para pihak telah terpenuhi syaratnya, yaitu orang yang baligh, berakal, dan merdeka bukan budak, kemudian dari segi *shighat* juga telah terpenuhi yaitu dengan menggunakan lafal “sepakat” secara lisan. Kemudian dari segi permodalan, modalnya ada yang berbentuk uang tunai dan ada juga yang berbentuk barang. Jumlah modal jelas, diserahkan langsung kepada penggarap (pengelola) lahan itu setelah akad disetujui. Pada pembagian keuntungan dinyatakan jelas pada waktu akad bahwa pembagiannya bagi lima, tidak dijelaskan secara rinci karena masyarakat sudah mengerti mengenai keuntungan yang disebut dengan adat setempat (*'urf*). Namun, pada pemberian modal dalam bentuk barang kerap pemilik modal terlambat memberikan keperluan yang dibutuhkan seperti pupuk atau racun hama. Syarat akad telah terpenuhi yaitu pihak-pihak yang melakukan akad dipandang telah mampu bertindak menurut hukum dan obyek akad itu, dan diakui oleh syara'. Dengan demikian, rukun dan syarat dalam kerjasama usaha tambak ikan di desa Ading telah terpenuhi.

3. Bagi hasil dan tanggungjawab kerugian

Islam telah mengatur bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau saling tolong-menolong adalah sangat dianjurkan. Pelaksanaan bagi hasil lahan tambak di desa Ading berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menurut adat kebiasaan masyarakat, perjanjian ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak saja, dan untuk pembagian hasilnya dilakukan secara ikhlas atau keridhoan antara pemilik modal dan juga penggarap. Setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah (Yafiz & Iqbal, 2022). Bagi hasil antara pemodal dengan penggarap atau pengelola secara teori sudah terpenuhi, yaitu 1:4 atau 1/4 jika dipersenkan menjadi 75%-25% sesuai dengan kesepakatan bersama, dan juga terdapat keridhaan antara pemilik modal dan penggarap mengenai pembagian tersebut. Namun dalam pembagian hasil tersebut terdapat unsur kecurangan dari pemilik modal atau pemilik lahan. Sedangkan pada tanggung jawab kerugian menurut akad *syirkah muḍhārabah* adalah jika pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab *muḍhārib* atau keduanya. Syarat ini batal dan akadnya tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal *muḍārabah* menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat rusak (*fāsid*) adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi tanggungan pemilik modal.

Berdasarkan teori *syirkah muḍārabah*, segala bentuk kejadian yang menyangkut Kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak pemodal, penggarap tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Adapun yang terjadi di lapangan pemilik lahan atau pemilik modal menanggung semua kerugian-kerugian yang terjadi tanpa melibatkan pengelola selama kerugian tersebut bukan kelalaian dari pengelola. Maka dalam hal ini tanggung jawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan hukum Islam. Namun ada juga yang membagi pertanggungjawaban kerugian dalam artian kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Kerugian yang ditanggung oleh pengelola atau penggarap bisa dilunasi ketika panen selanjutnya. Maka dalam hal ini tanggungjawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sesuai dengan hukum Islam.

Ditinjau dari hukum Islam, dari keseluruhan akad perjanjian Kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Ading dari segi rukun dan syarat telah sesuai, yaitu dengan menggunakan akad *muḍārabah*, perjanjian dilakukan secara langsung (lisan) antara pemodal dengan penggarap atau pengelola sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta modal berasal dari pemilik lahan dan penggarap hanya mengelola atau hanya sebagai pekerja. Terdapat beberapa kecurangan yang terjadi dari pihak pemilik modal yang mengambil ikan untuk konsumsi pribadi dalam jumlah banyak dan mengambil ikan untuk dijual sendiri, dan pada saat pembagian hasil tetap bagi lima tanpa mengurangi dengan apa yang telah pemilik modal ambil sebelumnya. Sedangkan dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada praktiknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan penggarap. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan dalam akad *muḍārabah* dijelaskan bahwa apabila *shāhib al-mal* mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut Ulama Hanafiyah syarat seperti itu batal dan kerugian modal tetap ditanggung sendiri oleh *shāhib al-mal*. Namun ada juga yang sesuai syariat Islam yaitu kerugian hanya ditanggung oleh pemilik lahan atau pemilik modal tanpa melibatkan pengelola atau penggarap selama itu bukan kesalahan dari pengelola atau penggarap.

Oleh karena itu, jika ditinjau dari hukum Islam, praktik kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan yang terjadi di desa Ading ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik modal. Adapun dalam penanggungan kerugian, pemilik modal membebaskan kepada pengelola kerugian yang dialami. Maka, diperlukan kesadaran hukum dari para pihak yang melakukan kerjasama tersebut, bahwa dalam praktik kerjasama *muḍārabah* pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan penanggung kerugian ditanggung sendiri oleh *shāhib al-mal*, kecuali kerugian dilakukan atas kelalaian pengelola.

SIMPULAN

Praktik perjanjian kerjasama pengelola lahan tambak di desa Ading Wajo dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan atau pemilik modal dan penggarap atau pengelola. Kemudian antara pemilik lahan atau pemilik modal melakukan perjanjian dengan pengelola secara lisan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di desa Ading dalam pelaksanaannya diakui dengan tujuan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia. Ditinjau dari hukum Islam, dari keseluruhan akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Ading dari segi rukun dan syarat telah sesuai, sebagaimana akad *muḍārabah*, di mana perjanjian dilakukan secara langsung (lisan) antara pemodal dengan penggarap atau pengelola sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta modal berasal dari pemilik lahan dan penggarap hanya mengelola atau hanya sebagai pekerja. Kemudian pada sistem bagi hasilnya *bagi lima* antara pemodal dan penggarap. Beberapa kecurangan potensi terjadi dari pihak pemilik modal yang mengambil ikan untuk konsumsi pribadi dalam jumlah banyak dan mengambil ikan untuk dijual sendiri. Dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para *jumbuh* Ulama, karena pada praktiknya apabila terjadi kerugian maka yang menanggung adalah kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan penggarap.

Temuan penelitian ini berimplikasi sosial kepada masyarakat agar selalu meningkatkan hasil perikanan untuk menunjang perekonomian dan dianjurkan untuk melaksanakan bagi hasil dengan prinsip akad *muḍārabah*. Studi mendatang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Balubi, A. M., Sabilu, K., Piliana, W. O., ode Aslin, L., & Mustika, W. H. (2024). Penyuluhan Usaha Budidaya Ikan Bandeng di Desa Tobimeita Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Pengabdian Meambo*, 3(1), 17-22.
- Agustin, D., Utami, S. S., Kushariyadi, K., Suprayitno, D., & Dwiwijaya, K. A. (2024). *Pengantar Manajemen: Teori komprehensif pada era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alam, A., Zulkifli, M., & Nurrahman, A. (2023). Konsep Dan Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-Nilai Syariah: Studi Kasus Telaga Alam Boyolali. *Halal Research Journal*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.247>.
- Cahyani, S. U. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan (Studi Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa). Disertasi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Erianti, D., & Ilham, M. (2023). Implementasi Akad Mudarabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 10336-10348.
- Hapsari, I., Lies Putriana, & Tia Ichwani. (2022). Pengaruh kompetensi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai ditjen ppktrans kemendesa PDTT. *JIMP: Jurnal Ilmiah Manajemen Pancasila*, 2(2), 81-91. <https://doi.org/10.35814/jimp.v2i2.3297>
- Harahap, D., & Rasyid, A. (2021). *Fiqih Muamalah 1*. Medan: CV. Penerbit Merdeka Kreasi Group
- Harahap, S. B. (2024). Akad dalam kerjasama Mudarabah, musyarakah/syirkah dalam perspektif fiqh muamalah. *Petra Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 1-15.
- Kamaruddin, A. M., Adawiyah, R., Tsalis, K. N., & Abbas, A. (2024). Implementation of Maqasid Al-Syariah in Empowering the Zakah Community Development Program. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(1), 190-201.
- Khoiriyah, U. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng Di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. Disertasi, IAIN Kudus.
- Khoiriyah, U., & Latifah, F. N. (2024). Manajemen Pengelolaan UMKM Budidaya Ikan Lele Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif Maqasid syariah (Studi Pada Budidaya Ikan Lele di Dusun Banyulegi, Pasuruan). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 194-209.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya
- Nasution, D. L. (2021). *Pelaksanaan sewa menyewa keyboard di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Disertasi, IAIN Padangsidimpuan.
- Novitasari, A. D., Irianto, H., & Prasetyowati, T. (2022). Optimalisasi badan usaha milik desa (bumdes) melalui pengelolaan produksi ikan bandeng di desa kalanganyar kecamatan sedati kabupaten sidoarjo. *INTELEKTUAL (Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi)*, 9(2), 151-165. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v9i2.82>
- Roking, E. (2022). *Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil budidaya ikan air tawar (Studi di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sari, N. W., Sari, N., Alfiani, A., & Abbas, A. (2023). Mendasar Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Gadai Naung Boyang. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4 (1), 24-37.
- Wahyudin, A., & Maisundari, M. (2022). Analisis manajemen pengelolaan usaha tambak udang vannamei dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di desa batioh banyuates sampang. *Jurnal Investasi Islam*, 3(2), 440-457. <https://doi.org/10.32806/ivi.v3i2.113>
- Wawan, F. Muh., Muthalib, A. A., & Saenong, Z. (2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat petambak ikan kelurahan Tondonggeu kecamatan Abeli Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi*, 9(3), 1-8.

Yafiz, M. & Iqbal (2022). *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press.